

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
TERHADAP KELALAIAN
DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA**

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

Nama : Rizky Noviantika

NIM : 02022681721016

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
TERHADAP KELALAIAN
DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA

RIZKY NOVIANTIKA
NIM. 02022681721016

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2019

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Pembimbing II



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H


Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis
PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIZKY NOVIANTIKA
NIM	: 02022681721016
Alamat	: Jalan Gubernur H. Bastari Komplek Jaka Permai Blok K No.7 RT. 038 RW.006 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



RIZKY NOVIANTIKA

NIM. 02022681721016

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
TERHADAP KELALAIAN
DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA

Diajukan Oleh:
Nama : RIZKY NOVIANTIKA
NIM : 02022681721016


Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002


Pembimbing II


H. Kms Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan kasih dan sayangNya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP KELALAIAN DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA”**.

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi tentang prosedur yang digunakan dalam penyimpanan minuta akta, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta, dan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan dan kekurangan dalam Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, 2019

Penulis

RIZKY NOVIANTIKA

ABSTRAK

Dalam membuat akta otentik, Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Notaris dalam melakukan kewajiban penyimpanan minuta akta tidak mempunyai prosedur baku dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Akibatnya, Minuta Akta tersebut rentan terjadi kerusakan, kehilangan dan musnah sehingga Notaris harus bertanggungjawab atas kelalaian dalam penyimpanan minuta akta tersebut. Adapun permasalahan yang dikaji dalam permasalahan ini adalah bagaimana prosedur yang digunakan dalam penyimpanan minuta akta pada suatu kantor Notaris, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas kelalaian dalam penyimpanan minuta akta, dan pertanggungjawaban Notaris terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan dalam penyimpanan minuta akta pada suatu kantor notaris yaitu minuta akta tersebut harus dijilid yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang tidak lebih dari 50 akta dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Minuta akta yang sudah dijilid disimpan dalam lemari dan diletakkan di tempat yang aman. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta yaitu dengan upaya rujukan yang dilihat dari buku daftar akta (repertorium) atau buku daftar nama penghadap (klapper), apakah timbul salinan yang dikeluarkan karena dokumen Notaris tidak hanya minuta akta. Kemudian, perlu dihadirkan Notaris yang bersangkutan dan saksi-saksi yang ada. Pertanggungjawaban Notaris terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta yaitu tanggungjawab secara administratif dan tanggungjawab secara perdata.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Penyimpanan, Minuta Akta

Pembimbing I



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Pembimbing II



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

In making an authentic certificate, the Notary has the obligation to make a certificate in the form of a minuta of certificate and keep it as part of the Notary Protocol. In carrying out the obligation, safekeeping of the Minuta of certificate does not have a standardized procedure. As a result, the Minuta of certificate were vulnerable to damage, loss and destruction so that the Notary must be responsible for negligence in the safekeeping of the certificate. The problems examined in this study are how the procedure used in the safekeeping of the minuta of certificate in a Notary office, the law protection for the aggrieved party on negligence in the safekeeping of the Minuta of certificate, and the Notary's responsibility on negligence in the safekeeping of the Minuta of certificate. The results of this study indicate that the procedure used in safekeeping the certificate in a notary office which the Minuta of certificate must be bound in period of 1 month to become a book and no more than 50 certificates and record the number of the Minuta of certificates, months and years of making on the cover of each book. The Minuta of certificate that have been bound are placed and stored in a safe place. Legal protection against the aggrieved party against negligence in the deposit of the Minuta deed, namely by referral efforts seen from the book listing the deed (repertorium) or the list of names (klapper), whether a copy was issued because the Notary document is not only a deed. Then, it is necessary to present the relevant Notary and witnesses. Notary's responsibility on negligence in the safekeeping of the minuta of certificate through administrative and civil responsibility.


Keywords: The Minuta of Certificate, Notary, Safekeeping, Responsibility

Pembimbing I




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Pembimbing II



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK (INDONESIA)	xi
ABSTRAK (INGGRIS)	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
a. Manfaat Teoretis	9
b. Manfaat Praktis	10
D. Kerangka Teori	10
1. <i>Grand Theory</i>	10
2. <i>Middle Range Theory</i>	13
3. <i>Applied Theory</i>	14

E.	Definisi Konseptual	15
a.	Tanggung Jawab	15
b.	Kelalaian	15
c.	Penyimpanan	16
d.	Minuta Akta	16
F.	Metode Penelitian	16
1.	Jenis Penelitian	17
2.	Pendekatan Penelitian	17
1)	Pendekatan Perundang-Undangan	17
2)	Pendekatan Konseptual	18
3.	Bahan Hukum Penelitian	18
1)	Bahan Hukum Primer	18
2)	Bahan Hukum Sekunder	19
3)	Bahan Hukum Tersier	19
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	20
5.	Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian	20
6.	Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian	21
7.	Teknik Penarikan Kesimpulan	21

BAB II. TINJAUAN TENTANG NOTARIS, AKTA NOTARIS, MINUTA AKTA, DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM

A.	Tinjauan Umum Tentang Notaris	23
1.	Sejarah Notaris Di Indonesia	23
2.	Dasar Hukum Notaris	25
3.	Pengertian Notaris	26
4.	Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris	30

B.	Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris	35
1.	Pengertian Akta Notaris	35
2.	Syarat-Syarat Akta Notaris	37
3.	Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris	40
C.	Tinjauan Umum Tentang Minuta Akta	42
1.	Pengertian Minuta Akta	42
2.	Minuta Akta Sebagai Arsip Negara	45
D.	Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum	48
1.	Pengertian dan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	48
2.	Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum	54
1)	Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata	54
2)	Tanggung Jawab Hukum Secara Pidana	57
3)	Tanggung Jawab Hukum Secara Administratif	59
4)	Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Kode Etik Jabatan	61

BAB III. PEMBAHASAN

A.	Penyimpanan Minuta Akta Pada Suatu Kantor Notaris	63
1.	Relevansi Hukum Penyimpanan Minuta Akta	63
2.	Prosedur Penyimpanan Minuta Akta Pada Kantor Notaris	69
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Terhadap Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta	77
1.	Perlindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Penyimpanan Minuta Akta	77
2.	Pihak Yang Dapat Dirugikan Terhadap Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta	83
3.	Perlindungan Hukum Secara Represif Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta	86

C. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta	89
1. Tanggung Jawab Secara Administratif	91
2. Tanggung Jawab Secara Perdata	94

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu jabatan yang diberikan oleh negara kepada seseorang memiliki sebuah tanggung jawab yang besar, karena dalam melaksanakan jabatan tersebut negara akan memberikan sebuah aturan yang tentu saja akan dilengkapi dengan sanksi-sanksi tegas apabila aturan tersebut dilanggar. Tidak hanya dengan aturan, negara juga membentuk suatu instansi atau lembaga sebagai sarana pengawas bagi orang yang mengemban jabatan tersebut.

Notaris adalah salah satu jabatan yang diberikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kepanjangan tangan dari negara di mana ia menjalankan sebagian tugas negara, terutama di bidang hukum perdata yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan.¹ Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang melaksanakan tugas dan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban menjaga dan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan.

Menurut Habib Adjie, jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani

¹ I Ketut Tjukup. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata". *Acta Comitatus* (2016) 2 ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573, hlm. 187.

masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, ataupun perbuatan hukum.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014, menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang–undang ini atau berdasarkan undang–undang lainnya. Melalui pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah terutama membuat akta otentik.³

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang diberikan oleh negara pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat–pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat–pejabat lain dalam membuat akta otentik⁴, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Contoh : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil, dan Akta Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.⁵

Kedudukan Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang–undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri. Hal tersebut

² Putri A.R. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas–Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Jakarta : Sofmedia, hlm. 4.

³ Wiriya Adhy Utama dan Ghansham Anand. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan”. *Jurnal Panorama Hukum*. Volume 3 No.1 Tahun 2018 ISSN : 22664, hlm. 106.

⁴ Deviana Yuanitasari. “The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers”. *Sriwijaya Law Review*. Volume 1 Nomor 2 Juli 2017, hlm. 179.

⁵ Disajikan dari berbagai hukum sekunder.

berdasarkan Pasal 2 Undang–Undang Jabatan Notaris: “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Menteri yang dimaksud di dalam pengangkatan Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan hukum lainnya. Maksud kebebasan di sini adalah agar Notaris dapat menjalankan jabatan nantinya dapat bertindak netral dan independen. Selain itu, dalam mengemban tugasnya itu seorang Notaris harus memiliki tanggung jawab, yang artinya:⁶

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar.

Artinya, akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.

2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu.

Artinya, akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada–ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

3. Berdampak positif.

Artinya, siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna.

Akta Notaris sebagai akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta

⁶ Maya Malinda Panjaitan. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta”. *Premise Law Jurnal*. Volume XIV Tahun 2017.

otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.

Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tidak dipenuhi salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak bisa dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, dan material.⁷

Menurut K. Wantjik Saleh, berdasarkan Undang-Undang suatu akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijs*), artinya apabila suatu pihak memajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan

⁷ Sulhan, dkk. 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta : Mitra Wacana Media, hlm. 29.

menganggap bahwa apa yang dituliskan dalam akta itu sungguh–sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan pembuktian lagi.⁸

Pada hakikatnya, akta otentik yang dibuat oleh Notaris memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan dan dikehendaki oleh para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan dan sungguh–sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak.⁹

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, di mana pembuktian itu dilakukan jikalau terjadi sengketa di kemudian hari. Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:¹⁰

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; dan
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

⁸ Huddhan Ary Karuniawan dan I.A. Budhivaya. “Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018, hlm. 106.

⁹ Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*. Bandung : Refika Aditama, hlm. 32.

¹⁰ Salim HS. 2006. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 43.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan oleh atau Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak.¹¹

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus mengingat adanya suatu aturan atau pedoman yang diberikan oleh negara, yaitu Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah akta otentik yang menjadi dokumen atau arsip negara dan perjanjian yang dinyatakan di dalamnya menjadi undang–undang yang membuatnya. Segala peraturan yang berkaitan dalam menjalankan jabatan Notaris telah diatur dalam undang–undang ini, termasuk juga sanksi–sanksi tegas apabila pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Dalam membuat akta otentik, Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk Minuta Akta. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang–Undang Jabatan Notaris, Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

¹¹ Habib Adjie. 2008. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 185.

Minuta akta ini wajib disimpan oleh Notaris, diberi nomor bulan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium.¹² Namun, terhadap minuta akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali, Notaris tidak diwajibkan untuk menyimpannya.

Pasal 16 angka 1 huruf b Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Dalam Pasal 16 angka 1 huruf b Undang–Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalagunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Berdasarkan ketentuan Undang–Undang Jabatan Notaris tersebut dapat dilihat bahwa Notaris Penyimpan Protokol perlu bertindak hati–hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya, misalnya dengan menyimpan di tempat yang aman dan bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang–binatang yang dapat merusak akta, agar dokumen tersebut tidak hilang, rusak dan musnah.¹³

¹² Cut Era Fitriyani. “The Responsibility of Notary Towards Keeping The Minutes of Legal Documentary as a Part of Notary Protocol”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 58 Tahun XIV Desember, hlm. 395–396.

¹³ Mohamat Riza Kuswanto. “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”. *Jurnal Repertorium*. Volume IV Nomor 2 Juli–Desember 2017, hlm. 64.

Keadaan memaksa tentu tidak dapat dihindari oleh Notaris jika minuta akta yang disimpan musnah, hilang atau bahkan rusak yang disebabkan bencana alam seperti contoh yang sangat nyata ketika terjadi bencana alam gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Kantor-kantor Notaris ada yang hancur bahkan musnah yang mengakibatkan minuta akta yang disimpan dipelihara selama ini menjadi rusak bahkan ada juga minuta akta yang hilang dibawa air tsunami.

Namun, ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara menyimpannya. Oleh karena itu, bagi Notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya dengan baik akan menimbulkan akibat hukum terhadap kesalahan atau ketidakcermatan dalam menyimpan minuta aktanya.

Dikarenakan tidak ada aturan undang-undang tentang cara penyimpanan minuta akta, mengakibatkan Notaris dalam melakukan kewajiban penyimpanan terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur baku dalam melaksanakan kewajibannya tersebut yang akhirnya mengakibatkan Protokol Notaris rentan terjadi kerusakan, kehilangan ataupun musnah sehingga Notaris tersebut harus bertanggungjawab akibat ketidakcermatan dalam penyimpanan minuta akta tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka judul penelitian tesis ini adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP KELALAIAN DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA”**.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan 3 (tiga) permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur yang digunakan dalam penyimpanan minuta akta pada suatu kantor Notaris ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta ?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan prosedur yang digunakan dalam penyimpanan minuta akta pada suatu kantor notaris.
- 2) Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta.
- 3) Untuk menjelaskan pertanggungjawaban Notaris terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum kenotariatan, khususnya mengenai kelalaian dalam penyimpanan minuta akta.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pemikiran, dan informasi baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain khususnya para Notaris, Majelis Pengawas Notaris di Wilayah maupun di Daerah, Badan Pemerintahan yang menaungi Notaris, penghadap dan para pihak, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penyimpanan minuta akta tersebut.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan di bidang hukum. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teoritis dalam penelitian.¹⁴

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Teori yang digunakan adalah :

1. *Grand Theory* (Teori Dasar atau Umum), berlaku untuk seluruh bidang hukum. Teori yang digunakan yaitu Teori Perlindungan Hukum.

¹⁴ M. Solly Lubis. 2007. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 27.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁵

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :¹⁶

1) Perlindungan Hukum Preventif

Yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atas batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Fitzgerald, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁷

¹⁵ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁷ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸

Di dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi hak masyarakat atau pihak yang dirugikan oleh seorang Notaris yang di mana minuta akta yang disimpan oleh notaris hilang ataupun musnah sehingga masyarakat tidak dapat meminta salinan aktanya.

Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 54.

2. *Middle Range Theory* (Teori Tengah atau Antara), berlaku untuk bidang hukum tertentu. Teori yang digunakan yaitu Teori Kewajiban Hukum.

Kewajiban hukum adalah suatu kewajiban atau keharusan yang di mana setiap orang wajib mentaati peraturan hukum yang ada.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa konsep kewajiban awalnya adalah suatu konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang.¹⁹ Konsep kewajiban (*Obligation or duty*) di sini adalah dalam bahasa hukum positif yang harus dibedakan dengan konsep kewajiban dalam bahasa Jerman *Pflicht* yang oleh etika dijadikan sebagai suatu konsep nilai moral absolut yaitu setiap orang harus memenuhi kewajibannya.²⁰

Konsep kewajiban hukum juga merupakan pasangan dari konsep norma hukum, bahkan juga pada awal karyanya Hans Kelsen menyebutkan norma hukum juga sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu.²¹ Namun hubungannya lebih kompleks, karena norma hukum memiliki struktur yang lebih *Complicated* dibandingkan norma moral. Norma hukum tidak menunjukkan perbuatan satu individu seperti norma moral. Norma hukum setidaknya menunjukkan pada perbuatan dua individu pelaku atau yang mungkin melakukan delik atau *deliquent* dan individu harus melaksanakan sanksi.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 55.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Adapun kaitannya dengan teori kewajiban hukum dalam penelitian ini adalah digunakan untuk seorang Notaris yang wajib melakukan penyimpanan minuta akta dengan baik dan teratur agar minuta akta dapat tersimpan dan terjaga dengan baik (Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).

Oleh karena itu, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik atau sebagaimana mestinya oleh Notaris dalam penyimpanan minuta akta notaris tersebut dapat dilakukan sanksi.

3. *Applied Theory* (Aplikasi Teori), dalam hal ini teori yang digunakan yaitu Teori Tanggung Jawab.

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa :²²

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :²³

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab digunakan karena adanya unsur kesalahan oleh Notaris terhadap penyimpanan minuta akta khususnya unsur

²² Somardi. 2007. *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta : BEE Media Indonesia, hlm. 81.

²³ *Ibid*, hlm. 83.

kelalaian yang telah dilakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian ataupun kurang hati-hatinya*”.

Oleh karena itu, atas ketidakcermatan Notaris dalam penyimpanan minuta akta maka Notaris dapat dituntut atau diminta pertanggungjawabannya.

E. Definisi Konseptual

Konsep-konsep yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah :

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁴

Tanggung jawab Notaris dalam penelitian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

b. Kelalaian

Kelalaian yaitu adanya perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁵

²⁴ Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

²⁵ Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

c. Penyimpanan

Penyimpanan adalah memelihara minuta akta dengan cara meletakkan di tempat penyimpanan yang dilakukan secara sistematis dan disusun secara teratur dengan tujuan agar minuta akta terjaga dan terpelihara dengan baik.

Penyimpanan adalah suatu kegiatan pemberkasan dan penataan arsip, yang penempatannya menerapkan suatu sistem tertentu.²⁶

d. Minuta Akta

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Minuta Akta adalah asli akta notaris yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian cara terstruktur atau sistematis yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi permasalahan pada penelitian. Hal ini dapat mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian.²⁷

²⁶ Muthahharah Thahir. Pengelolaan Kearsipan Pada SD Islam Al-Azhar 34 Makassar. *Jurnal Ekletika*. April 2014 Volume 2 Nomor 1, hlm. 31.

²⁷ Surratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, hlm. 35.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum atau peraturan-peraturan tertulis.²⁸

Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 2 (dua) metode antara lain :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum)²⁹ yang sedang dihadapi terutama terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban notaris yang diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai ketentuan perundang-undangan lain yang dapat dirujuk untuk mempertajam pemahaman tentang ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

²⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 102.

²⁹ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 92.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut dengan bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).³⁰

Bahan hukum primer terdiri atas:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁰ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; sinar Grafika, hlm. 47.

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³¹ Publikasi tersebut terdiri atas:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum;
- b. Kamus-kamus hukum; dan
- c. Jurnal-jurnal hukum.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.³²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan

³¹ *Ibid*, hlm. 54.

³² *Ibid*.

hukum primer dan bahan hukum sekunder,³³ yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, materi seminar, makalah, sumber dari internet, dan lain sebagainya.

Bahan-bahan hukum tersier tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen ini berkaitan erat dengan sumber bahan hukum yang digunakan. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.³⁵ Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian dokumen dari bahan kepustakaan untuk mempertajam pemahaman terhadap objek yang diteliti maka dilakukan juga penggalian bahan-bahan hukum secara langsung kepada notaris yang praktik di Palembang.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara sebagai berikut:

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

³⁴ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 57.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 31.

- 1) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) Sistematisasi, yaitu melakukan seleksi terhadap bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.
- 3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.³⁶

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Di dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari yang hal umum menuju ke hal yang khusus (inti dari bacaannya). Deduktif ada 3 (tiga) macam yaitu:

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 181.

- a. Silogisme, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti oleh ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian ditariklah kesimpulan dari kedua hal tersebut.
- b. Sebab-Akibat, yaitu penarikan kesimpulan ini diawali dengan sebab yang kemudian diikuti oleh beberapa akibat untuk memperkuat pernyataan.
- c. Akibat-Sebab, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab untuk mendukung suatu pernyataan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- A.R, Putri. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Jakarta: Sofmedia.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2008. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Pers.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.R. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.S, Salim. 2006. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Lubis, M.Solly. 2007. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muttaqien, Raisul. 2008. *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies of Business Law (CDBL). Yogyakarta.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notodisejo, Soegondo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simorangkir, J.C.S. 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Somardi. 2007. *General Theory of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sulhan, dkk. 2018. *Profesi Notaris dan Pejabatn Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Surratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrini, Ridwan. 2000. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*. Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press.
- Tedjosaputro, Liliana. 1991. *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*. Semarang: CV. Agung.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Perlindungan Hukum Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Jurnal :

- Abdul Jalal dan Sri Endah Wahyuningsih. “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Pembuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen”. *Jurnal Akta*. Volume 5 Nomor 1 Maret 2018.
- Ahda Budiansyah. “Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta dan Protokol Notaris”. *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*. Volume IV Nomor 1 April 2016.
- Anny Mawartiningsih dan Maryanto. “Tinjauan Yuridis Praktek Pembuatan Akta Notaris Dalam Hal Penghadap Menghadap Dalam Kurun Waktu dan Tempat Yang Berbeda”. *Jurnal Akta*. Volume 4 Nomor 2 Juni 2017.
- Aprilia Putri Suhardini dan Sukarmi. “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Pembuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik”. *Jurnal Akta*. Volume 5 Nomor 1 Maret 2018.
- Astari Priyandini. “Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta”. *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 2 Nomor 1 April 2018.
- Benny Krestian Heriawanto. “Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Arena Hukum*. Volume 11 Nomor 1 April 2018.
- Chandra Lesmana. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham”. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Volume 5 Issue 1 Mei 2016.
- Cut Era Fitriyani. “The Responsibility of Notary Towards Keeping The Minutes of Legal Documentary as a Part of Notary Protocol”. *Kanun Jurnal Ilmu hukum*. Nomor 58 Tahun XIV Desember.

- Dahlang. “Kepastian Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Kewenangan Notaris”. *Jurnal Al-‘Adl*. Volume 9 Nomor 2 Juli 2016.
- Deviana Yuanitasari. “The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers”. *Sriwijaya Law Review*. Volume 1 Nomor 2 Juli 2017.
- Erlita Ratna Shantydewi. “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Dihilangkannya Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris”. *Student Journal Universitas Brawijaya*.
- Huddhan Ary karuniawan dan I.A. Budhivaya. “Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018.
- I Ketut Tjukup. “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”. *Acta Comitatus* (2016) 2 ISSN: 2502-8960 I e-ISSN: 2502-7573.
- Ivo Dewi Kumalawati, dkk. “Karakteristik Minuta Akta Sebagai Arsip Negara”. *Lex Humana, Jurnal Hukum dan Humaniora*. Volume 1 Nomor 2 April-September 2017.
- Julista Mustamu. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Direksi)”. *Jurnal SASI*. Volume 20 Nomor 2 bulan Juli-Desember 2014 ISSN: 1693-0061.
- Krisdianto R. Maradesa. “Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris”. *Lex Privatum*. Volume II nomor 3 Agustus-Oktober 2014.
- Kunni Afifah. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya”. *Lex Renaissance*. Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.
- Lely Herlina. “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta”. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. Tahun 2016.
- Lidya Christina Wardhani. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan”. *Lex Renaissance*. Volume 1 Nomor 2 Januari 2017.
- Liza Dwi Nanda. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana di Pengadilan”. *Premisse Law Jurnal*. Volume 18 (2016).
- Maya Malinda Panjaitan. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta”. *Premise Law Jurnal*. Volume XIV Tahun 2017.

- Missariyani. "Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata". *Legal Opinion*. Volume 4 Nomor 4 ISSN: 2527-9505.
- Mohamat Riza Kuswanto. "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia". *Jurnal Repertorium*. Volume IV Nomor 2 Juli-Desember 2017.
- Muthahharah Thahir. "Pengelolaan Kearsipan Pada SD Islam Al-Azhar 34 Makassar". *Jurnal Ekletika*. April 2014 Volume 2 Nomor 1.
- Mutiawatul Wardah. "Pengelolaan Arsip Dinamis". *LIBRIA*. Volume 8 Nomor 1 Juni 2016.
- Nawaaf Abdullah dan Munstarif Abdul Chalim. "Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik". *Jurnal Akta*. Volume 4 Nomor 4 Desember 2017.
- Nur Cahyanti dan Sri Endah Wahyuningsih. "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Akta*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018.
- Putra Arifaid. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali". *Jurnal IUS*. Volume V Nomor 3 Desember 2017.
- Putu Mas Maya Ramanti. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu." *Acta Comitatus* (2016) 1 ISSN: 2502-8960 I e-ISSN: 2502-7573.
- Reni Mustika. "Pengelolaan Arsip Di Detik Sumatera Selatan". *Jurnal Iqra'*. Volume 12 Nomor 01 Mei 2018.
- Rico Andriansyah, dkk. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Volume 5 Issue 2 November 2016.
- Rumi Suwardiyati, dkk. "Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Akta". *Student Journal Universitas Brawijaya*.
- Vina Akfa Dyani. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte". *Lex Renaissance*. Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.
- Wiria Ardhy Utama dan Ghansham Anabd. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan.". *Jurnal Panorama Hukum*. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2018 ISSN: 22664.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris